



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137

Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765

Blora – 5 8 2 1 5

PENGUMUMAN
NOMOR : 810/ 03 /SET.CASN/XI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
SELAKU KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019

NOMOR : 810/02/SET.CASN/XI/2019 TENTANG
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2019

Setelah meninjau kembali ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 sebagaimana telah diunggah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi melalui <https://jdih.menpan.go.id/puu-935-Peraturan%20Menpan.html> pada tanggal 11 Nopember 2019, maka bersama ini disampaikan bahwa beberapa ketentuan dalam Pengumuman pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam huruf B. angka 3. huruf b. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pada saat mendaftar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pada jabatan dan unit penempatan tertentu, pelamar disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kecacatan/kedisabilitasnya.
2. Ketentuan dalam huruf C. angka 2. huruf a. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
3. Ketentuan dalam huruf C. angka 2. huruf d. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan selain pelamar lulusan S-1 Kesehatan Masyarakat yang melamar pada formasi jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan *internship* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR) pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR).

4. Ketentuan dalam huruf D. angka 2. huruf b. angka 6) huruf b) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Khusus bagi pelamar formasi khusus disabilitas dan pelamar disabilitas yang melamar pada formasi umum, wajib mengunggah/upload asli dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kecacatan/kedisabilitasnya.

5. Ketentuan dalam huruf D. angka 2. huruf b. angka 6) huruf c) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Khusus bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri, wajib mengunggah/upload asli/foto kopi sertifikat/piagam/Surat Keputusan/Surat Keterangan akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau asli/foto kopi sertifikat/piagam/Surat Keputusan/Surat Keterangan akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Blora, 11 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2019



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 196607191995031001